



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI KUTACANE



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktn**

**PEMOHON a.n SUHARDI**

**KUTACANE**  
**2023**



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Suhardi**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Rumah Luar, 14 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Alukh Nangke Kecamatan Tanoh Alas Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktn Tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 8 Juni 2023 dengan register Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2023/PN Ktn, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama HAFIZAH HILYA RAMUD Lahir di Aceh Tenggara pada Tanggal 01-07-2016 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Kebangsaan warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah tanggal lahir pada KK anak Pemohon dari Tanggal 01-07-2016 menjadi tanggal 23-06-2017.
- Alasan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon karena tanggal lahir tersebut tidak sesuai dengan tanggal lahir yang sesungguhnya.
- Bahwa pergantian tanggal lahir anak yang tertulis pada kutipan Kartu Keluarga anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian tanggal lahir tersebut menjadi sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk pergantian tanggal lahir anak Pemohon, pada Kartu Keluarga anak Pemohon dari 01-07-2016 menjadi 23-06-2017.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kutacane setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon di dalam KK dari 01-07-2016 menjadi 23-06-2017.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim Pemeriksa Perkara cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihadapkan di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 *juncto* pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di Pengadilan Negeri Kutacane, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 *juncto* pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Kutacane ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami Quinta Lestari, S.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Sabarudin selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sabarudin

Quinta Lestari, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK .....	Rp50.000,00
3. Meterai .....	Rp10.000,00
4. Redaksi .....	Rp10.000,00
5. PNBP Relaas.....	Rp10.000,00
Jumlah :	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)